

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA NO. 31AF/SK/UBD/III/2022 TENTANG PENGESAHAN STANDAR ALUMNI UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

## Rektor Universitas Buddhi Dharma

Menimbang

- Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan dokumen Standar Alumni sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma sehingga terlaksananya misi dan tercapainya visi tersebut.
  - 2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Alumni Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
- Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 61/SK-BTB/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2018–2022.



- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 033/SK/UBD/III/2022 tentang Tim Task Force Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.
  - Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 003/SK/I/2022 tentang Pengangkatan Yo Ceng Giap, M.Kom. sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma Periode 2022 – 2025.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: Mengesahkan dokumen Standar Alumni yang telah disusun bersama Pertama

> Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari surat keputusan ini.

Kedua Standar Alumni Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma

sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan

SPMI di Universitas Buddhi Dharma.

: Standar Alumni Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma Ketiga

sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar

yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan Keempat

perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tangerang Pada Tanggal : 14 Maret 2022

Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)

## Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pelaksana Harian
- 2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
- 3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
- 4. Para Kepala Lembaga
- 5. Para Kepala Biro